



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 487 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. berdasarkan Berita Acara Pleno Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Nomor 006/PP.04.1-BA/3202.26.2005/2023 tentang Pengganti Antar waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Pasirpanjang Nomor 006/PP.04.1-BA/3202.26.2005/2023 tentang Pengganti Antar waktu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PASIRPANJANG KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menerima pengunduran diri Sdr. MAULANA ALI NURALAM sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih TPS 04 Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Sdr RESTI ARVIAH sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada TPS 04 Desa Pasirpanjang Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa Kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 2 Maret 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PASIRPANJANG

Ttd.

DIMAS AWAL GINANJAR

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA